




Kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 220/Pdt.G/2021/Pa.Ab Tentang Izin Berpoligami

Iftin Yuninda Hart^{1*}, La Ode Angga², Sabri Fataruba³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : ifyuninda110@yahoo.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i6.1815



Info Artikel

Keywords:

Decision; Marriage; Polygamy.

Kata Kunci:

Putusan; Perkawinan;
Poligami.

Abstract

Introduction: The Marriage Law adheres to the principle of monogamy because the law and religion of the person concerned allows it, a husband can have more than one wife if he meets the requirements.

Purposes of the Research: To review the Ambon Religious Court through its decision Number 220/Pdt.G/2021/PA.Ab has given permission to the applicant to carry out polygamy without fulfilling the provisions contained in the Law.

Methods of the Research: The writing method is normative juridical, with three approaches, namely the conceptual approach, the statutory approach and the case approach.

Results of the Research: The results of this research show that the decision of the Ambon Religious Court Number 220/Pdt.G/2021/PA.Ab which has given permission to the applicant to practice polygamy is contrary to Article 4 paragraph 2 of the Marriage Law.

Abstrak

Latar Belakang: Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang bagi yang memenuhi persyaratan.

Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji Pengadilan Agama Ambon lewat putusnya Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Ab telah memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami tanpa memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang.

Metode Penelitian: Metode penulisannya yaitu yuridis normatif, dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekata Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Ab yang telah memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.

1. Pendahuluan

Menciptakan keluarga yang ideal antara perempuan dan laki-laki adalah tujuan setiap pasangan, hal ini bisa diwujudkan dengan suatu hubungan perkawinan. Menurut Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyatakan bahwa: Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan bagian integral dari dimensi moralitas dan keyakinan Islam. Hukum perkawinan merupakan “aturan perkawinan” agar perkawinan tersebut menjadi perkawinan bertauhid dan berakhlak karena perkawinan jenis ini diyakini memiliki nilai sakral dan trans-nilai serta sesuai dengan tujuan hukum Islam.¹ Dalam Hukum Islam, salah satu asas perkawinan yaitu monogami terbuka, artinya perkawinan hanya boleh dilakukan dengan satu orang, tetapi dalam kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami, namun dengan syarat yang ketat. Pernikahan yang diatur dalam Islam pada dasarnya mengikuti prinsip monogami, bukan poligami seperti yang diduga banyak orang. Hanya ketika Islam diturunkan, poligami menjadi tradisi yang mendarah daging dalam masyarakat Arab dan tampaknya Islam sulit menghapus tradisi yang sudah berurat berakar itu dari kehidupan masyarakat.²

Walau telah menjadi tradisi yang sulit diubah, Islam tetap melakukan perubahan mendasar terhadap praktik poligami yang berlaku. Perubahan penting yang pertama adalah pembatasan jumlah bilangan istri, yaitu hanya boleh empat orang, padahal sebelumnya tidak ada pembatasan sama sekali. Pada masa jahiliah, laki-laki boleh memiliki istri sebanyak-banyaknya, sehingga tidak sedikit ditemukan laki-laki memiliki puluhan istri, bahkan sampai ratusan. Perubahan kedua menyangkut persyaratan poligami, yaitu mampu berlaku adil. Sebelum Islam, poligami tidak mengenal syarat apapun, termasuk kesetaraan. Akibatnya, poligami membawa banyak ketidakbahagiaan dan penderitaan, terutama bagi istri dan anak. Tuntutan Islam mengenai pembatasan jumlah istri dalam poligami dan persyaratan keharusan berbuat adil ini dianggap sebagai perubahan yang amat radikal.³

Islam menekankan bahwa poligami hanya dapat dilakukan manakala suami mampu berlaku adil (QS an-Nisa’ ayat (4): 3. Artinya, seorang suami boleh berpoligami kalau dirinya yakin dapat berbuat adil pada semua istri dan anaknya sehingga tidak akan ada di antara mereka yang merasa dizalimi atau disengsarakan. Namun, menarik dicatat di sini bahwa Al-Qur’an sendiri meragukan kemampuan laki-laki dapat berlaku adil meskipun ia sangat ingin berbuat demikian (Q.S. an-Nisa’ (4): 20).⁴ Masalah beristri lebih dari satu masih menjadi diskursus yang tak terlepas dari kehidupan sosial dan hukum hingga saat ini. Poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Inpres 1 Tahun 1992 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Prinsipnya dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) bersifat monogami, kemudian dalam ayat (2) disampaikan bahwa boleh melakukan poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan. Adapun ketentuan tentang poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 yang menyatakan:

¹ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 10.

² Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Bentara Aksara Cahaya, Yogyakarta, 2020, h. 66.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya; 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b) Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan; b) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Setelah alasan di atas terpenuhi, kemudian dilengkapi dengan syarat yang teruat dalam Pasal 5, yakni: a) Persetujuan istri/istri-istri; b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan tentang poligami telah diatur demikian, namun tak jarang masih terjadi praktik poligami yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud. Salah satunya perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Ambon. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Ambon sudah banyak menyelesaikan sengketa-sengketa sesuai tugasnya. Salah satunya adalah putusan dengan Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Ab tentang Permohonan Izin Poligami antara Pemohon (umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon) dengan Termohon (umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon), dalam hal ini yang mengajukan permohonan perkawinan adalah Pemohon dengan calon istri kedua (umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau), dalam putusan tersebut, alasan Pemohon berpoligami tidaklah berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, melainkan berpoligami karena antara Pemohon dengan calon isteri kedua sudah terikat hubungan yang sangat dekat dan mengharapkan hubungan tersebut diikat dengan perkawinan yang sah, Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari hal-hal yang akan menimbulkan fitnah atau konflik, dan agar tidak melakukan zina serta menghindari persepsi buruk masyarakat terhadap Pemohon dan calon isteri kedua, sehingga Majelis menyimpangi ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Jika dilihat dari alasan poligami tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dapat pula berpengaruh terhadap kasus-kasus poligami yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur sehingga akan membuka peluang poligami lainnya karena pemohon akan dengan mudah mendapatkan legalitas untuk berpoligami dengan alasan yang tak berdasar. Berdasarkan kasus ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaturan yang mendasari prosedur dan tata cara mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ambon serta kesesuaian putusannya dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁵ Adapun tipe yang digunakan dalam penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dirumuskan dalam hasil penelitian kepustakaan dan data yang diperoleh akan dianalisis dan di kaji dalam suatu sistem penelitian yang terstruktur, sehingga dengan hasil tersebut akan ditarik kesimpulannya dan dilengkapi dengan saran-saran.⁶

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Tinjauan tentang Poligami berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan pasal ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. An-Nisa' [4]: 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan⁷. perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat erat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan menyempurnakannya adalah suatu ibadah.⁸

Akan tetapi, undang-undang tersebut memberi kemungkinan terhadap seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan. Permohonan tersebut adalah dalam bentuk perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan yang telah disebut sebelumnya.⁹ Alasan-alasan tersebut bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.¹⁰

Selain alasan-alasan yang diatur oleh Undang-undang di atas, adapun persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang telah dijelaskan di atas. Persyaratan yang tercantum dalam Pasal ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus menolak permohonan tersebut.¹¹

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

⁶ Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Gahalia Indonesia Jakarta 1980, h.12

⁷ H. M. Anshary MK, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Indonesia Masalah-Masalah Krusial, Op. Cit.*, h. 89

⁸ Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam, deepublish*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2017, h. 163

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, h. 90

¹¹ *ibid.*

3.2 Putusan Pengadilan

Duduk Perkara:

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 3 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada Register perkara Nomor 220/Pdt.P/2021/PA.Ab tanggal 4 Agustus 2021 mengemukakan alasan-alasan izin Poligami sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 72/27/II/2009 tertanggal 14 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baolan Kabupaten Toli toli;
- 2) Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai satu orang anak bernama: Nameera Fahresya Binti Sadly Indra Liline umur 11 tahun;
- 3) Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:
Nama: A H (nama inisial)
NIK: 1406016504820003
No. HP: 085246473017
Tempat Tanggal Lahir: Ujung Batu, 25 April 1982
Umur: 39 Tahun
Agama: Islam
Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan: Sarjana
Alamat: Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
- 4) Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon ingin membantu calon istri Pemohon (AH) yang telah ditinggal Cerai oleh suaminya dan mempunyai 3 (Tiga) orang anak;
- 5) Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan AH;
- 6) Bahwa antara Pemohon dengan AH tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 7) Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
- 8) Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
- 9) Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut: a) Ruko 2 Lantai dengan ukuran 13 x 11 M2, yang berada di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya, Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Setapak, Sebelah barat berbatasan dengan Adin, Sebelah timur berbatasan dengan Lady Jeane Liline; b) Rumah dengan ukuran 12 x 16 M2, yang berada di Desa Batu Merah,
- 10) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Setapak; Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;

Sebelah barat berbatasan dengan Nahria Sabrina Wiwi; Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Dati Lebeharia.

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Mengabulkan permohonan Pemohon; Menetapkan, member izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama A H; Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita nomor 9 poin a-b; Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Mohon putusan yang seadil-adilnya;

- 11) Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang tanggung jawab poligami dan segala permasalahannya yang akan dihadapi Pemohon dalam menjalani rumah tangga dengan beristeri lebih dari satu (poligami).
- 12) Bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan agar Pemohon mengurungkan niatnya akan tetap tidak berhasil karena Termohon (isteri) juga menyetujui atau tidak keberatan Pemohon berpoligami dengan perempuan lain.
- 13) Bahwa setelah dibacakan surat Permohonan pemohon tidak ada perubahan atau tambahan dalam permohonan tersebut;
- 14) Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada tanggapan atau jawaban dari Termohon karena Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi (poligami).
- 15) Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan dimaksud, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah, a.n: Pemohon dan Termohon; Nomor: 72/72/II/2009, tanggal 16 Februari 2009 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Toli-Toli, telah dinazegelen dan cap Pos dan dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8171022108090023; tanggal 23 Januari 2015, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ambon; bermaterai dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.2);
- 3) Asli Surat Pernyataan berlaku adil Pemohon, tanggal 2 Agustus 2021, (bukti P.3);
- 4) Asli Surat Pernyataan isteri Pertama (Setuju poligami): tanggal 12 Juni 2019, (bukti P.4);
- 5) Surat Pernyataan calon isteri kedua, a.n: AH, tanggal 2 Agustus 2021 (P.5);
- 6) Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, tanggal 2021 (bukti P.6);

Bukti Saksi

- 1) Saksi I, Umur 39 tahun Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Batu Merah RT.001/RW.019. Saksi setelah bersumpah dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa pemohon dan Termohon sebagai suami isteri
 - b) Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - c) Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis tidak terjadi pertengkaran.

- d) Bahwa Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan janda (calon Isteri) yang bernama: AH.
 - e) Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang dapat berlaku adil kepada isteri-isteri;
 - f) Bahwa pekerjaan Pemohon adalah kontraktor dan pendapat/penghasilan setiap bulan sekitar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - g) Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan mahram (saudara susuan);
 - h) Bahwa setahu isteri Pemohon tidak keberatan bila Pemohon mau menikah lagi, karena Termohon sudah kenal dan pernah komunikasi dengan calon isteri kedua (AH);
- 2) Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1 Pekerjaan: Perbengkelan, tempat tinggal di Desa Batu Merah, saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi kenal Pemohon, ada hubungan keluarga dan kenal juga Termohon sebagai isteri pertama Pemohon;
 - b) Bahwa Pemohon dengan Termohon benar suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak
 - c) Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga pemohon dengan Termohon baik-baik saja.
 - d) Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - e) Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis tidak terjadi pertengkaran dan saksi dengar bahwa Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: AH seorang janda yang telah bercerai dengan suaminya.
 - f) Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang dapat berlaku adil kepada isteri-isteri; dapat bertanggung jawab, amanah dan lain-lain.
 - g) Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pengusaha tapi penghasilan setiap bulan saksi tidak tahu;
 - h) Bahwa pemohon punya usaha fotokopi dan lainnya.
 - i) Bahwa Pemohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan mahram (saudara susuan);
 - j) Bahwa setahu saksi isteri pertama (Termohon) tidak keberatan jika Pemohon mau menikah lagi, karena isteri pertama sudah kenal dengan calon isteri kedua (AH);
 - k) Bahwa atas keterangan saksi tersebut dapat dibenarkan Pemohon.
 - l) Bahwa majelis Hakim telah mendengar keterangan dari AH (calon isteri kedua) secara virtual dari *Pengadilan Agama Pasir Pengaraian* pada tanggal 1 September 2021;
 - m) Bahwa benar saya sudah kenal baik dengan bapak Sadly Indra, begitupun dengan isterinya
 - n) Bahwa benar saya sudah bercerai dengan suami saya.
 - o) Bahwa benar bapak Sadly Indra mau menikah dengan saya
 - p) Bahwa benar isteri pertama bapak SI yaitu ibu Ismayanti dapat mengizinkan bapak Sadly mau menikah dengan saya.
 - q) Bahwa saya percaya bapak SI berlaku adil dan sayang kepada kami (isteri dan anak-anak)
 - r) Bahwa saya sering komunikasi baik dengan ibu IY

- s) Bahwa saya akan berlaku baik dan adil kepada ibu IY dan anak-anak Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara perkara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat, pengertian dan pemahaman tentang poligami dan permasalahannya berdasarkan Syariat Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator *Jhon Michaele Berhиту, SH., M.H* pada tanggal 8 September 2021 sebagaimana amanat PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, agar Pemohon tidak berpoligami akan tetapi karena Termohon (isteri pertama) dengan rela mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami), maka upaya mediasi agar Pemohon tetap punya isteri satu saja dengan Termohon tidak berhasil, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Pemohon dipersidangan sehingga dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon bernama: *Termohon (isteri pertama)* pada tanggal 14 Februari 2009, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Nameera Fahresya Sadly, umur 11 tahun - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- b) Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan berkeinginan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: *Afria Hasnita* (janda cerai) punya anak 3 orang, dengan tujuan untuk membantu meringankan beban hidup.
- c) Bahwa isteri Pemohon tidak keberatan atau menyetujui Pemohon menikah lagi; (bukti P.4)
- d) Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tidak hubungan mahram (saudara susuan);
- e) Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil kepada isteri-isterinya dan penghasilan setiap bulan Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim dapat memepertimbangkan: Menimbang, bahwa Hukum Islam telah mengatur secara sempurna dan lengkap setiap persoalan manusia (*hablun minannas*) khususnya masalah nikah, bahwa jika seorang suami ingin menikah lagi kedua, ketiga dan keempat maka syaratnya harus berlaku adil dalam memperlakukan isteri-isteri tersebut dan jika tidak berlaku adil, maka cukup satu isteri saja;

Menimbang, bahwa Termohon (IY / isteri pertama) dapat mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami), sebagaimana Surat Pernyataan Persetujuan (bukti P.4), yang menyatakan bahwa Termohon dapat mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama : *AH (janda)*

Menimbang, bahwa Pemohon juga akan berlaku adil dalam memperlakukan isteri-isteri secara lahir dan bathin; sebagaimana surat Pernyataan berlaku adil (bukti P.3); Bahkan Pemohon juga sanggup secara materi untuk memenuhi kebutuhan isteri-isterinya; halmana dapat dibuktikan dengan bukti P. oleh karena itu Majelis dapat mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon serta didukung pula dengan keterangan dan pengakuan saksi dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon telah mempunyai isteri yang sah bernama: Irmayanti yang menikah tahun 2009 dan dikaruniai 1 orang anak; - Bahwa Pemohon sangat berkeinginan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: Afria Hasnita dengan status janda cerai dan mempunyai 3 orang anak
- b) Bahwa Termohon dapat merestui untuk Pemohon menikah lagi (poligami);
- c) Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri
- d) Bahwa Pemohon bermaksud membantu calon isteri kedua (janda) yang mempunyai 3 orang anak sesuai kemampuan Pemohon.
- e) Bahwa secara materi Pemohon sanggup memberikan kebutuhan kepada isteri-isterinya dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon dianggap sanggup dan layak untuk menikah (poligami), maka alasan-alasan dimaksud dapat diterima dan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor I Tahun 1974, mengatur sebagai berikut : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor I Tahun 1974, mengatur sebagai berikut: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon berpoligami bukanlah dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang ini; melainkan berpoligami karena antara Pemohon dengan calon isteri kedua (AH) sudah sangat dekat hubungan dan mengharapkan hubungan tersebut diikat dengan perkawinan yang sah oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari hal-hal yang akan menimbulkan fitnah dan konflik maka sedapat mungkin potensi konflik harus dihindari dan berupaya mencari solusi demi kemaslahatan bersama;

Maka majelis dapat menyimpangi ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Dengan menyatakan permohonan Pemohon untuk izin berpoligami (nikah kedua) dengan AH dapat diterima dan dikabulkan. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, terbukti isteri pertama Pemohon menyetujui (bukti P.4) dan Surat Pernyataan Calon isteri kedua (bukti P.5), maka ketentuan pasal 4 ayat (3) dimaksud dapat disimpangi dengan memberikan izin Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: AH. Menimbang, bahwa di samping permohonan izin poligami tersebut Pemohon juga bermohon agar harta bersama yang diperoleh bersama dengan Termohon selama dalam perkawinan seperti pada *posita nomor 9: huruf a dan b* ditetapkan sebagai harta usaha bersama Pemohon dengan Termohon, dan dalam persidangan pihak Termohon tidak keberatan atas maksud dari Pempohon tersebut, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diamandemen pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon (*Pemohon*) untuk menikah lagi (poligami) dengan AH;
- 3) Menetapkan harta bersama pada posita Nomor 9 *huruf a dan b* adalah harta usaha bersama Pemohon dengan Termohon
- 4) Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 679.500 (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 M, bertepatan tanggal 1 Shafar 1443 H. Oleh kami: Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis; dengan Hakim Anggota: Drs. Abd. Rasyid M.H dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina., M.H; Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari itu juga dan dibantu Sarifa Namma, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan Termohon.

3.3 Kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Ab Tentang Izin Poligami dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu¹²: a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; b) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kekuasaan kehakiman (peradilan) adalah proses penyelenggaraan peradilan dalam suatu lembaga yang disebut pengadilan. Arbitrase adalah organisasi atau badan yang bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Dalam persidangan dan penyelesaian suatu perkara adalah proses pemberian keadilan oleh seorang hakim, baik sendiri maupun secara majelis.¹³ Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi: 1) Dalam memeriksa dan

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

¹³ Sabri Fataruba, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum Unpatti. Volume 22 No, 1 Tahun 2016, h. 62

memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya; 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan¹⁴.

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.¹⁵ Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *rechtvinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), h. 108.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*

peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Fakta yang menarik untuk diperhatikan dan sekaligus dicermati adalah adanya permohonan izin untuk berpoligami ke Pengadilan Agama Ambon, dimana alasan yang diajukan Pemohon dalam melakukan poligami tidak memenuhi satupun alasan yang diberlakukan. Jika dilihat dari segi kesehatan fisik hingga keharmonisan rumah tangga, tidak ada masalah, mereka mempunyai satu orang anak dan isterinya tidak mengalami sakit yang berdampak buruk pada proses perkawinan. Setelah diteliti, tanggapan hakim atas putusan ini adalah agar menghindari perbuatan zina dan pandangan buruk masyarakat terhadap Pemohon dan calon isteri kedua. Putusan yang dilakukan Pengadilan Agama Ambon sangat jelas tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena tidak memenuhi alasan-alasan yang termuat dalam Undang-undang. Alasan yang dikemukakan hakim dalam pertimbangan putusan adalah untuk menghindari zina dan persepsi buruk masyarakat kepada kedua pihak, seolah satu-satunya cara untuk menghindari zina adalah perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini dikarenakan mereka telah mempunyai hubungan yang sudah terjalin lama atau dengan kata lain, calon isteri kedua merupakan mantan kekasih dari si Pemohon.¹⁶ Jika hal ini terus dibiarkan, maka mudah saja orang lain dapat melakukan poligami dengan semena-mena, dengan alasan yang tidak berdasar pada aturan yang ada, dan hal ini jelas mengingkari semangat awal poligami itu sendiri.

Poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang mendesak atau darurat, karena hakikatnya perkawinan sifatnya monogami sebagaimana dikutip dari UU Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami." Yakni, seorang pria atau wanita hanya boleh mempunyai seorang istri/suami. Kalaupun harus menikah lebih dari seorang, hal itu harus disikapi dengan bijak sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Antara lain, alasan-alasan suami harus benar-benar mendesak atau darurat untuk melakukan poligami, bukan semata-mata sekedar mengikuti keinginan diri yang tidak pernah puas. Tidak akan selesai jika menikah hanya karena untuk memenuhi nafsu diri sehingga poligami akan terus dilakukan karena siapa saja bisa mengajukan alasan-alasan yang membenarkan kehausan hasrat dirinya. Mirisnya, pengadilan pun tidak serius melihat hal ini.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memerikan izin kepada seorang suani yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. isteri tidak melahirkan keturunan. Sedangkan isteri pertama pemohon dalam kasus ini, secara kriteria dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak pula mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan mempunyai seorang anak. Kehidupan rumah tangganya pun harmonis. Lantas keadaan darurat apa yang dibutuhkan keluarga ini untuk berpoligami selain demi mengikuti ketidakpuasan atas keinginan suaminya. Poligami perlu dilihat sebagai perkara serius agar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat dirasakan bagi para pihak yang bersengketa. Poligami tidak hanya bisa dilihat dari segi keadilan dari pihak suami

¹⁶ Mursalin Tobuku, *Wawancara*, Pengadilan Agama Ambon, 15 Juni 2022

tanpa memperhatikan keberlangsungan dan kesejahteraan isteri bahkan keluarganya. Setidaknya, putusan atas poligami harus dapat membawa kemaslahatan bagi para pihak dan masyarakat, bukan manfaat bagi salah satu pihak saja, dalam hal ini suami.

4. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 220/Pdt.G/2021/PA.Ab yang telah memberikan izin kepada pemohon untuk berpoligami dengan pertimbangan bahwa untuk menghindari hal-hal yang akan menimbulkan fitnah atau konflik, dan agar tidak melakukan zina serta menghindari persepsi buruk masyarakat terhadap Pemohon dan calon isteri kedua, adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Daftar Referensi

Jurnal

Sabri Fataruba, Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum Unpatti. Volume 22 No, 1 Tahun 2016

Buku

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Barzah Latupono dkk, *Buku Ajar Hukum Islam*, deepublish, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2017

H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, PT Bentara Aksara Cahaya, Yogyakarta, 2020

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Ronny Hanitidjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, gahalia Indonesia Jakarta 1980

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)